



PUTUSAN

Nomor 86/PID.SUS/2022/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANTONY**;
Tempat lahir : Selat Panjang;
Umur / tanggal lahir : 34 tahun / 7 Februari 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pasar Pelita Rt.002/Rw.004 Kelurahan
Kampung Pelita Kecamatan Lubuk Baja
Kota Batam Kepulauan Riau;
A g a m a : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022;
4. Hakim sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;

Terdakwa dihadapkan kepersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum TOMMY T. RAMBA, S.H. ,M.H. HENDRO KUSUMA JAYA, S.H. ,M.Kn. RUSLI MANDATI, S.H. para Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum TOMMY T. RAMBA & PARTNERS yang beralamat di Jalan

Halaman 1 dari 19 Halaman Putusan Nomor 86/PID.SUS/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Dahlan Lrg. Meohai Kelurahan Bonggaeya Kecamatan Wua-wua Kota Kendari Prov. Sulawesi Tenggara., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 April 2022 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari dibawah Req.Nomor.80/Pid/2022/PN Kdi, tanggal 4 April 2022;

Telah membaca :

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 30 Juni 2022 Nomor 86/PID.SUS/2022/PT KDI, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili dan memutus perkara tersebut dalam tingkat banding, serta berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 9 Juni 2022, Nomor : 89/Pid.Sus/2022/PN Kdi, dalam perkara Terdakwa tersebut ;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 23 Maret 2022, NO.REG.PERKARA:PDS-01/RP-9/Ft.1/03/2022, yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 5 April 2022 , yang berbunyi sebagai berikut;

KESATU :

Bahwa ia terdakwa ANTONY pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekitar pukul 21.15 wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Jalan Mayjen Soetoyo Kelurahan Tipulu Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "*Menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya*" perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dalam keadaan dan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa mencari penjual rokok china melalui media internet kemudian menemukan nama JONI JAYA TAN (DPO) disertai dengan nomor whatsapp 087825732013 dan 081213165131 serta akun WeChat dengan nama YILUFA. Selanjutnya terdakwa mulai berkomunikasi dengan JONI JAYA TAN yang mengaku berdomisili di Jakarta;
- Bahwa dalam komunikasi tersebut, kemudian terdakwa mulai memesan rokok untuk pertama kali sebanyak 3 box isi 25 slop tanpa disertai pita cukai dan langsung dikirim ke Morowali Sulawesi Tengah, selanjutnya untuk mengontrol pengiriman barang tersebut, terdakwa melakukan komunikasi dengan pihak ekspedisi di Bahodopi, Morowali Sulawesi Tengah melalui via whatsapp tanggal 01 Desember 2021 dengan

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor 86/PID.SUS/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan handphone merk Oppo Type Reno 2F warna biru nomor 082345690360 namun pengiriman pertama tersebut gagal karena langsung dilakukan penindakan oleh petugas Bea dan Cukai Morowali.

- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali memesan kepada JONI JAYA TAN yang mana kali ini di alamatkan di Kota Kendari sebanyak 9 box rokok china dengan merk rokok XIN dan NANJING tanpa disertai pita cukai, kemudian untuk memastikan barang pesanan tersebut aman selanjutnya terdakwa datang langsung di Kota kendari untuk menjemput kiriman tersebut;
- Bahwa Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kendari yang telah mendapatkan informasi kemudian menerbitkan Nota Hasil Intelijen (NHI) Nomor NHI-01/WBC.17/KPP.MP.0402/2022 tanggal 17 Januari 2022 tentang adanya pengiriman barang kena cukai berupa rokok yang diduga melanggar ketentuan di bidang cukai melalui perusahaan jasa pengiriman yaitu MEX Barlian Dirgantara di wilayah Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari dan menugaskan saksi ANDI CAHYADI S. dan saksi AGUS HASRUDIN berdasarkan Surat Perintah Nomor PRINT-001/WBC.17/KPP.MP.04/2022 tanggal 4 Januari 2022 untuk melakukan penindakan;
- Kemudian sekitar pukul 21.00 WITA, saksi ANDI CAHYADI S. dan saksi AGUS HASRUDIN melihat sebuah mobil berwarna Silver dengan Nomor Polisi DP 1614 GH yang dikendarai oleh saksi ADRI TOMO KUMAPE selaku sopir dan terdakwa memasuki area halaman Ekspedisi MEX Barlian Dirgantara. Selanjutnya sekitar pukul 21.15 WITA mobil tersebut terpantau mulai meninggalkan area halaman ekspedisi, sehingga saksi ANDI CAHYADI S. dan saksi AGUS HASRUDIN langsung bergerak untuk melakukan Penindakan dengan menghentikan mobil tersebut.
- Bahwa dari hasil penindakan kemudian saksi ANDI CAHYADI S. dan saksi AGUS HASRUDIN menemukan 9 box kemasan kayu yang didalamnya berisi rokok china merk XIN dan NANJING tanpa disertai pita cukai sebanyak 1.097 (Seribu sembilan puluh tujuh) terdiri dari 576 slop merk NANJING (Xinanjing) dan 521 slop merk XIN (Mudan) yang dibeli oleh terdakwa dari saudara JONI JAYA TAN seharga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) melalui bank BRI nomor rekening 551301018748533 atas nama ANTONY yang kemudian ditransfer ke rekening milik saudara JONI JAYA TAN melalui bank BRI dan BCA dengan dengan rincian pembayaran sebagai berikut :

Halaman 3 dari 19 Halaman Putusan Nomor 86/PID.SUS/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Riwayat transaksi tanggal 15 Januari 2022 ke rekening BCA nomor 4810222285 atas nama RANI senilai Rp. 25.000.000,-;
 2. Riwayat transaksi tanggal 15 Januari 2022 ke rekening BRI nomor 001901001659564 atas nama JONI JAYA TAN senilai Rp. 75.000.000,-;
 3. Riwayat transaksi tanggal 16 Januari 2022 ke rekening BCA nomor 4810222285 atas nama RANI senilai Rp. 25.000.000,-;
 4. Riwayat transaksi tanggal 16 Januari 2022 ke rekening BRI nomor 000201026475504 atas nama JONI JAYA TAN senilai Rp. 75.000.000,-;
 5. Riwayat transaksi tanggal 17 Januari 2022 ke rekening BRI nomor 001901001659564 atas nama JONI JAYA TAN senilai Rp. 75.000.000,-;
 6. Riwayat transaksi tanggal 17 Januari 2022 ke rekening BCA nomor 4810222285 atas nama RANI senilai Rp. 25.000.000,-;
Total transaksi Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa dari barang bukti yang disita oleh petugas berupa rokok china merk XIN dan NANJING tanpa disertai pita cukai sebanyak 1.097 (Seribu sembilan puluh tujuh) slop tersebut kemudian diamankan karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang cukai yang mengatakan "*Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan*;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 yang berbunyi: "Dalam hal pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang cukai dianggap tidak dilunasi".
 - Bahwa atas ketentuan perundang-undangan tersebut di atas, maka timbul kerugian negara akibat tidak dilunasinya cukai terhadap BKC HT tanpa dilekati pita cukai tersebut.
 - ✓ Tarif cukai per batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor 86/PID.SUS/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 192/PMK.010/2021 Tentang Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, yang berlaku mulai tanggal 01 Januari 2022 yaitu sebesar Rp 1.065,00 (seribu enam puluh lima rupiah) per batang untuk Hasil Tembakau jenis Sigaret Putih Mesin (SPM) yang diimpor.

- ✓ Jumlah batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa :
 - Rokok jenis Sigaret Putih Mesin merek XIN yang dikemas untuk penjualan eceran dan tidak dilekati pita cukai sebanyak 521 slop @ @ 10 bungkus @ 20 batang = 104.200 batang.
 - Rokok jenis Sigaret Putih Mesin merek NANJING yang dikemas untuk penjualan eceran dan tidak dilekati pita cukai sebanyak 576 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 115.200 batangJadi jumlah batang secara keseluruhan adalah $104.200 + 115.200 = 219.400$ batang.
- ✓ Nilai cukai adalah (jumlah batang keseluruhan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Putih Mesin x tarif cukai).
Jadi nilai cukai rokok yang tidak dilekati pita cukai adalah 219.400 batang x Rp 1.065,00 = Rp 233.661.000,- (dua ratus tiga puluh tiga juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah).
- ✓ PPN Hasil Tembakau adalah (jumlah batang keseluruhan Hasil Tembakau x tarif PPN x Harga Jual Eceran Hasil Tembakau)
- ✓ Bahwa tarif PPN yang terhutang mengacu pada besaran tarif PPN Hasil Tembakau sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.03/2015 tentang Tatacara Penghitungan dan Pemungutan PPN Atas Penyerahan Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.010/2016 yaitu sebesar 9,1%
- ✓ Harga Jual Eceran Hasil Tembakau ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau dengan mengambil HJE per batang terendah adalah Rp 2.005,00 (dua ribu lima rupiah) per-batang.
Jadi PPN Hasil Tembakau adalah 219.400 batang x 9,1 % x Rp 2.005 = Rp.40.030.627,- (empat puluh juta tiga puluh ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah).
- ✓ Pajak Rokok adalah (10% x Nilai Cukai)
Jadi Pajak Rokok adalah $10\% \times \text{Rp } 233.661.000 = \text{Rp } 23.366.100$ (dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh enam ribu seratus rupiah)

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan Nomor 86/PID.SUS/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga Total Kerugian Negara yang timbul akibat perbuatan terdakwa adalah sebesar Rp 233.661.000 + Rp 40.030.627 + Rp 23.366.100 = Rp. 297.057.727 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang cukai.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ANTONY pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekitar pukul 21.15 wita atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Jalan Mayjen Soetoyo Kelurahan Tipulu Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “ *Menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana*” perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dalam keadaan dan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa mencari penjual rokok china melalui media internet kemudian menemukan nama JONI JAYA TAN (DPO) disertai dengan nomor whatsapp 087825732013 dan 081213165131 serta akun WeChat dengan nama YILUFA. Selanjutnya terdakwa mulai berkomunikasi dengan JONI JAYA TAN yang mengaku berdomisili di Jakarta;
- Bahwa dalam komunikasi tersebut, kemudian terdakwa mulai memesan rokok untuk pertama kali sebanyak 3 box isi 25 slop tanpa disertai pita cukai dan langsung dikirim ke Morowali Sulawesi Tengah, selanjutnya untuk mengontrol pengiriman barang tersebut, terdakwa melakukan komunikasi dengan pihak ekspedisi di Bahodopi, Morowali Sulawesi Tengah melalui via whatsapp tanggal 01 Desember 2021 dengan menggunakan handphone merk Oppo Type Reno 2F warna biru nomor 082345690360 namun pengiriman pertama tersebut gagal karena langsung dilakukan penindakan oleh petugas Bea dan Cukai Morowali.
- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali memesan kepada JONI JAYA TAN yang mana kali ini di alamatkan di Kota Kendari sebanyak 9 box rokok china dengan merk rokok XIN dan NANJING tanpa disertai pita cukai, kemudian untuk memastikan barang pesanan tersebut aman selanjutnya

Halaman 6 dari 19 Halaman Putusan Nomor 86/PID.SUS/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa datang langsung di Kota kendari untuk menjemput kiriman tersebut;

- Bahwa Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kendari yang telah mendapatkan informasi kemudian menerbitkan Nota Hasil Intelijen (NHI) Nomor NHI-01/WBC.17/KPP.MP.0402/2022 tanggal 17 Januari 2022 tentang adanya pengiriman barang kena cukai berupa rokok yang diduga melanggar ketentuan di bidang cukai melalui perusahaan jasa pengiriman yaitu MEX Barlian Dirgantara di wilayah Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari dan menugaskan saksi ANDI CAHYADI S. dan saksi AGUS HASRUDIN berdasarkan Surat Perintah Nomor PRINT-001/WBC.17/KPP.MP.04/2022 tanggal 4 Januari 2022 untuk melakukan penindakan;
- Kemudian sekitar pukul 21.00 WITA, saksi ANDI CAHYADI S. dan saksi AGUS HASRUDIN melihat sebuah mobil berwarna Silver dengan Nomor Polisi DP 1614 GH yang dikendarai oleh saksi ADRI TOMO KUMAPE selaku sopir dan terdakwa memasuki area halaman Ekspedisi MEX Barlian Dirgantara. Selanjutnya sekitar pukul 21.15 WITA mobil tersebut terpantau mulai meninggalkan area halaman ekspedisi, sehingga saksi ANDI CAHYADI S. dan saksi AGUS HASRUDIN langsung bergerak untuk melakukan Penindakan dengan menghentikan mobil tersebut.
- Bahwa dari hasil penindakan kemudian saksi ANDI CAHYADI S. dan saksi AGUS HASRUDIN menemukan 9 box kemasan kayu yang didalamnya berisi rokok china merk XIN dan NANJING tanpa disertai pita cukai sebanyak 1.097 (Seribu sembilan puluh tujuh) terdiri dari 576 slop merk NANJING (Xinanjing) dan 521 slop merk XIN (Mudan) yang dibeli oleh terdakwa dari saudara JONI JAYA TAN seharga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) melalui bank BRI nomor rekening 551301018748533 atas nama ANTONY yang kemudian ditransfer ke rekening milik saudara JONI JAYA TAN melalui bank BRI dan BCA dengan rincian pembayaran sebagai berikut :
 - 1) Riwayat transaksi tanggal 15 Januari 2022 ke rekening BCA nomor 4810222285 atas nama RANI senilai Rp. 25.000.000,-;
 - 2) Riwayat transaksi tanggal 15 Januari 2022 ke rekening BRI nomor 001901001659564 atas nama JONI JAYA TAN senilai Rp. 75.000.000,-;
 - 3) Riwayat transaksi tanggal 16 Januari 2022 ke rekening BCA nomor 4810222285 atas nama RANI senilai Rp. 25.000.000,-;

Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor 86/PID.SUS/2022/PT KDI



- 4) Riwayat transaksi tanggal Riwayat transaski tanggal 16 Januari 2022 ke rekening BRI nomor 000201026475504 atas nama JONI JAYA TAN senilai Rp. 75.000.000,-;
- 5) Riwayat transaksi tanggal Riwayat transaski tanggal 17 Januari 2022 ke rekening BRI nomor 001901001659564 atas nama JONI JAYA TAN senilai Rp. 75.000.000,-;
- 6) Riwayat transaski tanggal 17 Januari 2022 ke rekening BCA nomor 4810222285 atas nama RANI senilai Rp. 25.000.000,-;
Total transaksi Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah);

- Bahwa dari barang bukti yang disita oleh petugas berupa rokok china merk XIN dan NANJING tanpa disertai pita cukai sebanyak 1.097 (Seribu sembilan puluh tujuh) slop tersebut kemudian diamankan karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang cukai yang mengatakan "*Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan*;
- Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 yang berbunyi: "Dalam hal pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang cukai dianggap tidak dilunasi".
- Bahwa atas ketentuan perundang-undangan tersebut di atas, maka timbul kerugian negara akibat tidak dilunasinya cukai terhadap BKC HT tanpa dilekati pita cukai tersebut.
 - ✓ Tarif cukai per batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 192/PMK.010/2021 Tentang Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, yang berlaku mulai tanggal 01 Januari 2022 yaitu sebesar Rp 1.065,00 (seribu enam puluh lima rupiah) per batang untuk Hasil Tembakau jenis Sigaret Putih Mesin (SPM) yang diimpor.
 - ✓ Jumlah batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa :



- Rokok jenis Sigaret Putih Mesin merek XIN yang dikemas untuk penjualan eceran dan tidak dilekati pita cukai sebanyak 521 slop @ @ 10 bungkus @ 20 batang = 104.200 batang.
- Rokok jenis Sigaret Putih Mesin merek NANJING yang dikemas untuk penjualan eceran dan tidak dilekati pita cukai sebanyak 576 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 115.200 batang

Jadi jumlah batang secara keseluruhan adalah $104.200 + 115.200 = 219.400$ batang.

- ✓ Nilai cukai adalah (jumlah batang keseluruhan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Putih Mesin x tarif cukai).
Jadi nilai cukai rokok yang tidak dilekati pita cukai adalah 219.400 batang x Rp 1.065,00 = Rp 233.661.000,- (dua ratus tiga puluh tiga juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah).

- ✓ PPN Hasil Tembakau adalah (jumlah batang keseluruhan Hasil Tembakau x tarif PPN x Harga Jual Eceran Hasil Tembakau)

- ✓ Bahwa tarif PPN yang terhutang mengacu pada besaran tarif PPN Hasil Tembakau sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.03/2015 tentang Tatacara Penghitungan dan Pemungutan PPN Atas Penyerahan Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.010/2016 yaitu sebesar 9,1%

- ✓ Harga Jual Eceran Hasil Tembakau ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau dengan mengambil HJE per batang terendah adalah Rp 2.005,00 (dua ribu lima rupiah) per-batang.

Jadi PPN Hasil Tembakau adalah 219.400 batang x 9,1 % x Rp 2.005 = Rp.40.030.627,- (empat puluh juta tiga puluh ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah).

- ✓ Pajak Rokok adalah (10% x Nilai Cukai)

Jadi Pajak Rokok adalah $10\% \times \text{Rp } 233.661.000 = \text{Rp } 23.366.100$ (dua puluh tiga juta tiga ratus enam ribu seratus rupiah)

Sehingga Total Kerugian Negara yang timbul akibat perbuatan terdakwa adalah sebesar $\text{Rp } 233.661.000 + \text{Rp } 40.030.627 + \text{Rp } 23.366.100 = \text{Rp } 297.057.727$ (dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 56 Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang cukai.;

Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan Nomor 86/PID.SUS/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal Mei 2022 Nomor Register Perkara : PDS.01/P.3.10/Ft.2/03/2022, yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 24 Mei 2022, yang berbunyi sebagai berikut;

MENUNTUT :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ANTONY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menawarkan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 54 Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANTONY dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa ANTONY yaitu pidana denda sebanyak Rp594.115.454,- (lima ratus Sembilan puluh empat juta serratus lima belas ribu empat ratus lima puluh empat rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil minibus merek Daihatsu, Xenia warna Silver Metalik dengan nomor Rangka : MHKV5EA2JLK060049 dan Nomor Mesin : 1NRG098558 dengan nomor polisi DP 1614 GH kondisi baik;
 - Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama Fany Yolanda Sari dengan nomor: 17978489.C;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo Type Reno 2F warna Biru beserta SIM Card : 081270731011 dengan nomor IMEI : 869778042950510 dan IMEI 869778042950502 kondisi baik;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo Type Find X3 Pro warna Hitam beserta SIM Card: 081389981988 dengan nomor IMEI 863142050216536 dan nomor IMEI 863142050216528 kondisi baik.Dirampas untuk Negara;

Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan Nomor 86/PID.SUS/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.097 (seribu sembilan puluh tujuh) Slop Barang Kena Cukai Hasil Tembakau yaitu 521 (lima ratus dua puluh satu) slop rokok merk XIN dan 576 (lima ratus tujuh puluh enam) rokok merk NANJING yang tidak dilekati pita cukai;
- 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk Cruzer Blade 64 GB dengan nomor Case BN201258195Z Made in China berisi 13 (tiga belas) files Voice notes Whatsapp, kondisi baik;
Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama ANTONY dan NIK 2171060702880002\;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia Simpedes nomor rekening 5513-01-018748-53-3 atas nama ANTONY dengan nomor Seri yaitu 119554325 kondisi baik;
Dikembalikan kepada terdakwa Antony
- 1 (satu) buah rekening koran Bank BRI Nomor 551301018748533 periode Januari 2021 s.d Januari 2022;
- 1 (Satu) lembar Surat Tanda Terima Titipan Barang dengan Nomor Resi 104515122145 yang diterbitkan oleh Ekspedisi MEX Barlian Dirgantara;
- 1 (Satu) lembar Surat Tanda Terima Titian Barang dengan Nomor Resi 10452712216 yang diterbitkan oleh Ekspedisi MEX Barlian Dirgantara;
- 1 (Satu) lembar Surat Tanda Terima Titipan Barang dengan Nomor Resi 104053112219 yang diterbitkan oleh Ekspedisi MEX Barlian Dirgantara;
- 1 (Satu) lembar Print Out Rekapitulasi Nomor R111122100183 tanggal 15 Januari 2022 atas SMU no. 273-0000-5841 yang diterbitkan oleh Ekspedisi Dirgantara MEX Barlian
Tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 9 Juni 2022, dalam Perkara Nomor : 89/Pid.Sus/2022/PN Kdi, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **ANTONY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyediakan untuk dijual barang kena

Halaman 11 dari 19 Halaman Putusan Nomor 86/PID.SUS/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai sebagaimana dalam Alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANTONY** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan Pidana Denda sebesar Rp594.115.454,- (lima ratus Sembilan puluh empat juta serratus lima belas ribu empat ratus lima puluh empat rupiah), apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit mobil minibus merek Daihatsu, Xenia warna Silver Metalik dengan nomor Rangka : MHKV5EA2JLK060049 dan Nomor Mesin : 1NRG098558 dengan nomor polisi DP 1614 GH kondisi baik
 2. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama Fany Yolanda Sari dengan nomor: 17978489.C
 3. 1 (satu) buah handphone merk Oppo Type Reno 2F warna Biru beserta SIM Card : 081270731011 dengan nomor IMEI : 869778042950510 dan IMEI 869778042950502 kondisi baik
 4. 1 (satu) buah handphone merk Oppo Type Find X3 Pro warna Hitam beserta SIM Card: 081389981988 dengan nomor IMEI 863142050216536 dan nomor IMEI 863142050216528 kondisi baik.

Dirampas untuk Negara

5. 1.097 (seribu sembilan puluh tujuh) Slop Barang Kena Cukai Hasil Tembakau yaitu 521 (lima ratus dua puluh satu) slop rokok merk XIN dan 576 (lima ratus tujuh puluh enam) rokok merk NANJING yang tidak dilekati pita cukai
6. 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk Cruzer Blade 64 GB dengan nomor Case BN201258195Z Made in China berisi 13 (tiga belas) files Voice notes Whatsapp, kondisi baik

Dirampas untuk dimusnahkan

7. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama ANTONY dan NIK 2171060702880002\
8. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia Simpedes nomor rekening 5513-01-018748-53-3 atas nama ANTONY dengan nomor Seri yaitu 119554325 kondisi baik

Dikembalikan kepada terdakwa Antony

Halaman 12 dari 19 Halaman Putusan Nomor 86/PID.SUS/2022/PT KDI



9. 1 (satu) buah rekening koran Bank BRI Nomor 551301018748533 periode Januari 2021 s.d Januari 2022
 - 10.1 (Satu) lembar Surat Tanda Terima Titipan Barang dengan Nomor Resi 104515122145 yang diterbitkan oleh Ekspedisi MEX Barlian Dirgantara
 - 11.1 (Satu) lembar Surat Tanda Terima Titian Barang dengan Nomor Resi 10452712216 yang diterbitkan oleh Ekspedisi MEX Barlian Dirgantara
 - 12.1 (Satu) lembar Surat Tanda Terima Titipan Barang dengan Nomor Resi 104053112219 yang diterbitkan oleh Ekspedisi MEX Barlian Dirgantara
 - 13.1 (Satu) lembar Print Out Rekapitulasi Nomor R111122100183 tanggal 15 Januari 2022 atas SMU no. 273-0000-5841 yang diterbitkan oleh Ekspedisi Dirgantara MEX Barlian
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah Membaca :

1. Akta Permintaan Banding Nomor 89/Akta.Pid.Sus/2022/PN Kdi, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari, bahwa pada tanggal 14 Juni 2022 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 9 Juni 2022 Nomor 89/Pid.B/2022/PN Kdi;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor Nomor 89/Akta Pid.Sus/2022/PN Kdi, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kendari, bahwa pada tanggal 17 Juni 2022 permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 24 Juni 2022 dan salinan resminya telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Juni 2022;
4. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 28 Juni 2022 dan salinan resminya telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 Juni 2022;
5. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 89/Akta Pid.Sus/2022/PN Kdi, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan

Halaman 13 dari 19 Halaman Putusan Nomor 86/PID.SUS/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kendari masing masing tertanggal 17 Juni 2022, yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 22 Juni 2022 untuk mempelajari berkas perkara a quo selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sedangkan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya berisi alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa majelis hakim judex facti tingkat pertama dalam putusannya memberikan putusan yang terlalu berat bagi Terdakwa/Pembanding.
- Bahwa oleh karena hal tersebut diatas, Terdakwa/Pembanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk memberikan putusan hukuman yang ringan-ringannya bagi Pemohon;
- Adapun sebagai pertimbangan Yurisprudensi atas Putusan Perkara Bea Cukai yang serupa adalah Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor : 234/Pid.Sus/2020/PN.Sdn Tanggal 13 Oktober 2020;
- Adapun alasan-alasan yang meringankan tetapi tidak dipertimbangkan oleh judex facti tingkat pertama:
 1. Terdakwa/Pembanding belum pernah dihukum
 2. Terdakwa/Pembanding bersikap kooperatif dalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan
 3. Terdakwa/Pembanding menyesali segala perbuatannya dan tidak akan mengulangnya.

Bahwa selain dari hukuman bagi Terdakwa yang terlalu berat, terhadap barang bukti 1 (satu) unit mobil minibus merk Daihatsu, Xenia warna Silver Metalik dengan nomor Rangka : MHKV5EA2JLK060049 dan Nomor Mesin : 1NRG098558 dengan nomor polisi DP 1614 GH, adalah mobil kepunyaan orang lain yang seharusnya dikembalikan kepada Pemiliknya berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama FANY YOLANDA SARI dengan Nomor : 17978489.C

Halaman 14 dari 19 Halaman Putusan Nomor 86/PID.SUS/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian diatas, maka Pembanding memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dapat memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima permohonan Banding dari Terdakwa ANTONY selaku Pembanding;
2. Memberikan Hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa ANTONY selaku Pembanding;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil minibus merk Daihatsu, Xenia warna Silver Metalik dengan nomor Rangka : MHKV5EA2JLK060049 dan Nomor Mesin : 1NRG098558 dengan nomor polisi DP 1614 GH, adalah mobil kepunyaan orang lain yang seharusnya dikembalikan kepada Pemiliknya berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama FANY YOLANDA SARI dengan Nomor : 17978489.C;
4. Membebankan biaya perkara pada Negara dalam perkara ini;

Adapun Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya berisi alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa keberatan Terdakwa terhadap Putusan 89/Pid.Sus/2022/PN Kdi yang dituangkan dalam Memori Banding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menerima memori banding tertanggal 24 Juni 2022, kemudian Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding atas memori banding penasihat terdakwa tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Berdasarkan memori banding penasehat hukum terdakwa pada halaman 4 dinyatakan Bahwa alasan-alasan yang meringankan terdakwa/pembanding tidak dipertimbangkan oleh Judex Fact tingkat pertama sehingga terdakwa memohon untuk diberikan hukuman ringan-ringannya Bahwa atas dalil tersebut kami penuntut umum memberikan tanggapan sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa telah mengakibatkan kerugian negara senilai Rp297.057.727 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);
 - b. Bahwa terhadap jumlah kerugian negara tersebut pada poin a, sampai saat ini terdakwa belum melakukan pengembalian;

Halaman 15 dari 19 Halaman Putusan Nomor 86/PID.SUS/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Berdasarkan memori banding penasehat hukum terdakwa pada halaman 4 dinyatakan "Bahwa selain dan hukuman bagi Terdakwa yang terlalu berat. terhadap barang bukti kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil minibus merk Daihatsu, Xenia wama Silver Metalik dengan nomor Rangka MHKVSEA2JLK060049 dan Nomor Mesin: 1NRG098558 dengan nomor polisi DP 1614 GH, adalah mobil kepunyaan orang lain yang seharusnya dikembalikan kepada Pemiliknya berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama FANY YOLANDA Sari dengan nomor: 17978489.C Sehingga terdakwa memohon untuk menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil minibus merk Daihatsu, Xenia wama Silver Metalik dengan nomor Rangka MHKV5EA2JLK060049 dan Nomor Mesin: 1NRG098558 dengan nomor polisi DP 1614 GH kondisi baik dikembalikan kepada Pemiliknya dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama FANY YOLANDA Sari dengan nomor: 17978489.C.

Bahwa atas dalil tersebut kami Jaksa Penuntut Umum memberikan tanggapan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 62 Ayat (2) Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 tentang cukai menyatakan "Barang-barang lain yang tersangkut tindak pidana berdasarkan ketentuan undang-undang ini dapat dirampas untuk negara." Dari persidangan diperoleh fakta bahwa 1 (satu) unit mobil minibus merk Daihatsu, Xenia warna Silver Metalik dengan nomor Rangka MHKVSEA2JLK060049 dan Nomor Mesin: 1NRG098558 dengan nomor polisi DP 1614 GH merupakan kendaraan yang digunakan oleh terdakwa untuk mengangkut rokok yang melanggar ketentuan dibidang cukal, selain itu mobil tersebut sudah berulang kali digunakan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang sama. Sehingga berdasarkan Pasal 62 Ayat (2) Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 tentang cukai sudah sepatutnya 1 (satu) unit mobil tersebut dirampas untuk Negara.

Berdasarkan uraian diatas, selanjutnya Penuntut Umum dalam perkara a quo meminta kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara melalui Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Banding ini agar:

1. Menolak secara keseluruhan atas permohonan banding dari penasihat hukum terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan terdakwa terbukti melanggar Pasal 54 Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai, sesuai dengan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 24 Mei 2022.
3. Menguatkan surat putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 89/Pid. Sus/2021/PN. Kdi tanggal 09 Juni 2022.

Demikian Kontra Memori Banding ini kami sampaikan sebagai tanggapan memori banding Penasehat Hukum terdakwa ANTONY Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa dan Maha Adil memberikan petunjuk-Nya dalam kebenaran dan keadilan yang hakiki yang Kita dambakan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 9 Juni 2022 Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Kdi, dan setelah membaca dan memperhatikan pula Memori Banding yang diajukan baik oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara akan memberikan pendapat atau pertimbangan hukum atas permohonan banding tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum, oleh karena telah didakwa dengan dakwaan Alternatif kesatu yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai, dan alternatif Kedua : *Pasal 56 Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang cukai.*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 9 Juni 2022 Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Kdi tersebut, Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menawarkan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif kesatu, dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan menjatuhkan pidana tambahan terhadap

Halaman 17 dari 19 Halaman Putusan Nomor 86/PID.SUS/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ANTONY dengan pidana denda sebanyak Rp594.115.454,-(lima ratus Sembilan puluh empat juta seratus lima belas ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melanggar dakwaan Alternatif Kesatu dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara setelah mempelajari seluruh fakta-fakta dipersidangan sebagaimana termuat didalam Berita Acara, maka dapat menerima/menyetujui terhadap pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena telah mempertimbangkan semua unsur dari dakwaan tersebut dengan tepat dan benar dan telah pula mempertimbangkan hal hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas oleh karenanya maka semua pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai telah terbukti atas perbuatan Terdakwa, diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara untuk dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara a quo ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana terurai diatas, maka terhadap keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan didalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tidak akan mempertimbangkan lagi karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, dan oleh karenanya terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Kdi tanggal 9 Juni 2022 yang dimohonkan banding, dan oleh karenanya harus tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan sesuai ketentuan Pasal 21 Jo Pasal 27 (1), (2), dan pasal 193 (2) b KUHAP dari hasil pemeriksaan tidak terdapat alasan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan lama masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka kepadanya harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang

Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan Nomor 86/PID.SUS/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cukai, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 9 Juni 2022 Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Kdi, yang dimohonkan banding;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada diri Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).-

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022, oleh kami yang terdiri dari ACICE SENDONG, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, MULYADI, S.H.,M.H., dan DJONI ISWANTORO, S.H.,M.Hum., masing masing sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 30 Juni 2022, Nomor 86/PID.SUS/2022/ PT KDI untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta HUSAENI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

MULYADI , S.H.,M.H.

ACICE SENDONG, S.H.,M.H.,

Ttd.

DJONI ISWANTORO S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

HUSAENI, S.H.

Halaman 19 dari 19 Halaman Putusan Nomor 86/PID.SUS/2022/PT KDI

